PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi universitas yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global menuju unggulan di Asia Tenggara, program pendidikan akademik jenjang sarjana merupakan dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;

b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang sarjana diperlukan pedoman penyelenggaraan program sarjana di Universitas Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Tinggi (PKPKPT) Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 798/SK/R/UI/2020 tentang Penerapan Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran atau Outcome Based Education (OBE) Pada Kurikulum Vokasi, Sarjana, Magister dan Doktor;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1636/SK/R/UI/2020 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenis pendidikan akademik dan profesi, atau vokasi.
6. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
7. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.

10. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.
11. Kelas Khusus adalah kelas dalam suatu Program Studi, baik pada Program Sarjana ataupun Program Pascasarjana, yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama dengan mitra universitas di luar negeri sebagai Kelas Khusus Internasional atau dengan instansi/industri sebagai Kelas Mitra Nasional atau pengaturan lainnya.
12. Keterampilan Berperilaku (*Soft Skills*) adalah sekumpulan keterampilan yang membantu mahasiswa menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi, kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kehidupan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta dapat ikut berperan mencari pemecahan masalah sosial, budaya dan lingkungan hidup secara arif yang dalam interaksi dengan sesama di tengah masyarakat akan mengaktualisasikan kepribadian, sikap, kecakapan berbahasa, kebiasaan pribadi, dan optimisme yang dimiliki manusia dengan kadar yang spesifik.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
14. Kurikulum Mayor adalah sebutan lain untuk Kurikulum Wajib Program Studi pada jenjang Sarjana. Dengan Beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester minimal 90 (sembilan puluh) SKS dari 144 SKS yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

15. Kurikulum Minor merupakan paket mata kuliah pilihan yang berasal dari sebagian kurikulum wajib program studi lain dengan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester berkisar antara 24 (dua puluh empat) – 54 (lima puluh empat) SKS dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Sarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
17. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya.
18. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan pada Program Studi yang bersangkutan.
19. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
20. Mata Kuliah Wajib Program Studi merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
21. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Program Studi Sarjana di Fakultas tersebut.
22. Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Program Sarjana Universitas.
23. Mata Kuliah Rumpun Ilmu adalah mata kuliah yang ada pada setiap Kurikulum Program Studi sebagai penciri dari Capaian Pembelajaran Lulusan rumpun ilmu.
24. Mata kuliah pengembangan kepribadian adalah komponen Mata Kuliah Wajib Universitas untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab sehingga dapat diterapkan sepanjang hayat.

25. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
26. Pendidikan Jarak Jauh adalah adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
27. Program Gelar Ganda (Double Degree) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada program studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda, baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana.
28. Program Gelar Gabungan (Joint Degree) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada program studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal, baik pada Program Sarjana maupun Program Pascasarjana.
29. Program Sarjana merupakan Program Pendidikan Akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, subspesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
31. Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (Fast-Track) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) semester.

32. Program Pendidikan Sarjana-Doktor Jalur Cepat (Fast-Track) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Doktor jalur kuliah pada bidang ilmu yang sama dalam waktu maksimal 12 (dua belas) semester
33. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
34. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum program studi dan persyaratan administrasi.
35. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
36. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
37. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
38. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
39. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
40. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit, mencakup:
    a. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
    b. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
    c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

41. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
42. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, mencakupi:
    a. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
43. Satu sks pada bentuk pembelajaran daring adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
44. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
45. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Gasal tahun akademik berikutnya.
46. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
47. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
48. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
49. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit.

50. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas.
51. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk tugas akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum program studi.
52. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
53. Wakil Dekan adalah wakil dekan yang membidangi urusan akademik.

BAB II
TINJAUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Sarjana bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten dan mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Pasal 3

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

b. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing yang disetujui oleh Senat Akademik Fakultas.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA

Pasal 5

(1) Program Sarjana diselenggarakan oleh Fakultas dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
   a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
   b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
   c. mempunyai minimal 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Khusus Internasional.

(4) Program Sarjana Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Khusus Internasional hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang menyelenggarakan Program Sarjana Kelas Reguler yang telah terakreditasi.

(5) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (*distance learning*) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(6) Program Sarjana tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.

(7) Penyelenggaraan Program Sarjana dibagi dalam 2 (dua) semester, yang ditetapkan dalam kalender akademik Universitas setiap tahunnya.

(8) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.

(9) Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Kelas Reguler yaitu Program Sarjana yang diutamakan untuk mendidik lulusan-baru (*fresh graduate*) Sekolah Menengah Tingkat Atas.

(2) Kelas Paralel dan Kelas Ekstensi yaitu Program Sarjana yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi di Universitas dan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(3) Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Khusus Internasional dan Kelas Ekstensi harus menggunakan kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

(4) Bahasa pengantar utama pada Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi yaitu Bahasa Indonesia.

Pasal 7

(1) Kelas Khusus Internasional yaitu Program Sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

(2) Kelas Khusus Internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional setara dengan Universitas dan terakreditasi di negaranya.

(3) Kelas Khusus Internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas memberikan gelar tunggal dari Universitas.

(4) Kelas Khusus Internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri memberikan gelar ganda dari Universitas dan universitas mitra di luar negeri.

(5) Setiap kerja sama dengan universitas mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik Fakultas.

(6) Kelas Khusus Internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan Kelas Reguler dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

(7) Jumlah peserta Kelas Khusus Internasional tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta Program Sarjana Kelas Reguler.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA

Pasal 8

(1) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Sarjana dilakukan dengan sistem seleksi yang diakui oleh Universitas.

(2) Sistem seleksi tersebut pada ayat (1) dapat berbentuk ujian tulis atau cara seleksi lain yang ditetapkan oleh Universitas.

(3) Seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 9

Calon mahasiswa Program Sarjana yang dapat mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
b. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara, termasuk Program Belajar Mandiri di Rumah (*Home Schooling*) dan Program Kelompok Belajar Masyarakat yang dibuktikan dengan ijazah Paket C, baik dari dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Universitas;
c. kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi yang dipilih.

Pasal 10

(1) Calon mahasiswa Kelas Reguler yaitu lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
(2) Calon mahasiswa Kelas Khusus Internasional yaitu lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
(3) Calon mahasiswa Kelas Paralel yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau yang setara atau yang telah memiliki ijazah Diploma 3 dari bidang ilmu yang terkait.
(4) Calon mahasiswa Kelas Ekstensi yaitu lulusan Diploma 3 atau Diploma 4 atau telah memiliki ijazah dalam bidang ilmu lain dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Pasal 11

(1) Daya tampung pada setiap Program Studi ditetapkan dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.

(2) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan.

(3) Jumlah mahasiswa yang diterima di Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi dan Kelas Khusus Internasional pada setiap Program Studi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Daya Tampung.

(4) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas maupun oleh Universitas secara keseluruhan.

(5) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru yaitu Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 12

(1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.

(2) Mereka yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

(3) Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat menunda kuliah.

(4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Sarjana diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 13

(1) Mahasiswa Program Sarjana tidak diperkenankan terdaftar pada dua atau lebih Program Studi.

(2) Apabila seorang mahasiswa diketahui terdaftar pada lebih dari satu Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Direktur Pendidikan akan mengirimkan surat teguran kepada yang bersangkutan untuk segera menentukan Program Studi pilihannya dengan tembusan kepada Dekan.

(3) Pemberitahuan tertulis tentang pilihan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas disampaikan oleh mahasiswa kepada Dekan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis dari Direktur Pendidikan diterbitkan.

(4) Apabila pilihan Program Studi tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, pihak Universitas yang akan menentukan pilihan Program Studi bagi mahasiswa tersebut.

(5) Universitas akan menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pengunduran Diri dan Penentuan Pilihan.

BAB V

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 14

(1) Beban Studi Program Sarjana yaitu 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir.

(2) Mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketetapan pada ayat (1) dengan batas maksimal 160 (seratus enam puluh) sks.

(3) Sebagian Beban Studi sebagaimana diatur dalam ayat (1), baik mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, dapat diperoleh di perguruan tinggi lain melalui mekanisme transfer kredit.

(4) Beban Studi tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 - 6 (empat sampai dengan enam) sks.

(5) Perhitungan beban studi dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.

Pasal 15

(1) Masa Studi Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Khusus Internasional dirancang untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh minimal dalam 7 (tujuh) semester dan maksimal dalam 12 (dua belas) semester.
(2) Mahasiswa yang memperoleh transfer kredit dapat menyelesaikan studi dalam waktu minimal 5 (lima) semester.
(3) Masa Studi Kelas Khusus Internasional dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) semester apabila terjadi penundaan akibat proses imigrasi dan/atau ketidakselarasan kalender akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.
(4) Perpanjangan Masa Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi yang didukung dengan bukti tertulis untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
(5) Masa Studi Kelas Ekstensi dirancang untuk 10 (sepuluh) semester dan dapat ditempuh minimal dalam 5 (lima) semester dan maksimal dalam 16 (enam belas) semester.

Pasal 16

(1) Mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Khusus Internasional dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat.
(2) Untuk mengikuti Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat, mahasiswa harus sudah memperoleh 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) pada akhir semester keenam; dan kemampuan bahasa Inggris yang minimal setara dengan skor TOEFL 500 (lima ratus).

(3) Masa Studi Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah maksimal 10 (sepuluh) semester.

(4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 10 (sepuluh) semester hanya mendapatkan gelar sarjana saja.

(5) Beban Studi pada kurikulum Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah sebagai berikut:

a. Untuk program Sarjana yaitu 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk 16 - 22 sks di antaranya merupakan mata kuliah pilihan yang diambil dari mata kuliah wajib Program Magister;

b. Untuk program Magister yaitu minimum 36 sks termasuk 16 – 22 sks merupakan mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (5) huruf a yang diakui melalui transfer kredit.

(6) Apabila tidak dapat menyelesaikan Program Sarjana dalam 8 (delapan) semester, maka mahasiswa dinyatakan batal mengikuti Program Sarjana-Magister Jalur Cepat, sehingga mata kuliah Program Magister yang telah diambil hanya dianggap sebagai mata kuliah pilihan pada Program Sarjana dan tidak dapat diakui pada waktu melanjutkan ke Program Magister.

BAB VI
PENERAPAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 17

(1) Penerapan Merdeka Belajar wajib untuk semua program studi jenjang sarjana.

(2) Penerapan Merdeka Belajar tidak diwajibkan untuk Program Studi Sarjana Rumpun Ilmu Kesehatan.

(3) Penerapan Merdeka Belajar pada Kurikulum wajib diterapkan pada Tahun Ajaran 2020/2021.

Pasal 18

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
   a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
   b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

(2) Fakultas/Program Studi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Fasilitasi oleh Fakultas/Program Studi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara sebagai berikut:
   a. paling sedikit 4 (empat) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
   c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
      1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
      2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
      3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

(4) Skema Penerapan Mata Kuliah Pilihan meliputi :
   a. Program *Fast-Track* dengan minimal 24 (dua puluh empat) dan maksimal 54 (lima puluh empat) sks Pilihan difokuskan kepada mata kuliah pilihan dan mata kuliah jenjang Pascasarjana pada bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu Jenjang Sarjana.

b. Program Mayor-Minor dengan minimal 24 (dua puluh empat) dan maksimal 54 (lima puluh empat) sks Pilihan di fokuskan pada satu Program Studi yang berbeda (lintas Program Studi/lintas fakultas/lintas rumpun ilmu).

c. Program Mayor Ganda dengan minimal 24 (dua puluh empat) dan maksimal 54 (lima puluh empat) sks Pilihan di fokuskan pada satu Program Studi yang berbeda (lintas Program Studi/ lintas fakultas/lintas rumpun ilmu) ditambah dengan sisa Mata Kuliah Wajib pada Program Studi kedua untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan minimum Program Studi kedua.

d. Pilihan Merdeka Belajar dengan maksimum 54 (lima puluh empat) sks Pilihan digunakan untuk bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studi sebagaimana yang tercantum dalam Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

(5) Pemilihan Skema Penerapan Mata Kuliah Pilihan dikonsultasikan dengan Program Studi.

Pasal 19

(1) Bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar Program Studi meliputi:

a. Pertukaran Mahasiswa
b. Magang/Praktik Kerja
c. Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan
d. Penelitian atau Riset
e. Proyek Kemanusiaan
f. Kegiatan Wirausaha
g. Study/Proyek Independen
h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

(2) Jumlah jam kegiatan pembelajaran pada ayat (1) adalah 45 Jam per minggu untuk 1 sks.

(3) Kegiatan yang disebutkan pada ayat (1) wajib didampingi oleh Dosen Pendamping.

Pasal 20

(1) Konversi kegiatan pada Pasal 19 ayat (1) ke sks akan dilakukan oleh evaluator dan verifikator fakultas, berdasarkan jumlah jam kegiatan dan jenis/bentuk kegiatan.

(2) Evaluator merupakan dosen pada Program Studi asal mahasiswa atau dari Program Studi lain di Fakultas yang ditugaskan untuk mendampingi dan memantau kegiatan mahasiswa yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1).

(3) Verifikator yaitu pejabat pada tingkat Fakultas yang bertanggung jawab atas Pendidikan dan/atau Kemahasiswaan yang bertugas untuk melakukan verifikasi, menetapkan pembobotan, dan mengusulkan penilaian atas kinerja mahasiswa pada kegiatan mahasiswa yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1).

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 21

(1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi pada Program Sarjana terdiri atas:
   a. sikap;
   b. pengetahuan;
   c. keterampilan umum; dan
   d. keterampilan khusus.

(2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus ditetapkan berdasarkan keselarasan antara masukan para pemangku kepentingan dan visi serta misi Universitas.

(3) Kurikulum pendidikan akademik pada Program Sarjana wajib mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Luaran (Outcome-Based).

(4) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 4 - 5 tahun oleh Senat Akademik Fakultas.

Pasal 22

(1) Struktur kurikulum program studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
   a. Mata Kuliah Wajib; dan
   b. Mata Kuliah Pilihan.
(2) Mata Kuliah Wajib terdiri atas:
   a. Mata Kuliah Wajib Universitas;
   c. Mata Kuliah Wajib Rumpun Ilmu jika ada
   d. Mata Kuliah Wajib Fakultas;
   e. Mata Kuliah Wajib Program Studi.
(3) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi Asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi dan/atau rencana karir mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
(4) Mata Kuliah Wajib pada suatu Program Studi harus sama, baik untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi maupun Kelas Khusus Internasional.
(5) Setiap mahasiswa Program Sarjana wajib lulus semua Mata Kuliah Wajib dan sejumlah Mata Kuliah Pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum Program Studi.
(6) Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
   a. Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Peminatan pada Program Studi tersebut; atau
   b. Mata Kuliah Wajib dan sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai Program Studi/Fakultas lain.
   c. Mata Kuliah Wajib dan sekumpulan kegiatan pembelajaran seperti yang tercantum pada Pasal 19 ayat (1) yang akan disetarakan bobot SKS nya

(7) Kombinasi apa pun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah SKS yang boleh diambil harus dalam batas beban studi untuk Program Sarjana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

(8) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk Mata Kuliah Wajib program studi minimal 90 (Sembilan puluh) sks, termasuk tugas akhir.

(9) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok Mata Kuliah Pilihan minimal 24 (dua puluh empat) dan maksimal 54 (lima puluh empat) sks dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

(10) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan program studi seperti yang diatur pada Pasal 22 ayat (8) dan (9) tidak berlaku untuk Program Studi dari Rumpun Ilmu Kesehatan.

BAB VIII
PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 23

(1) Tugas akhir berstatus mata kuliah spesial dan dapat diambil setelah menyelesaikan minimal 114 (seratus empat belas) sks.

(2) Penyusunan tugas akhir di bawah pantauan dan evaluasi seorang dosen Pembimbing Tugas Akhir.

(3) Jika diperlukan, jumlah pembimbing untuk satu orang mahasiswa maksimal 2 (dua) orang.

(4) Persyaratan Pembimbing Utama:
   a. Dosen tetap Universitas;
   b. Mempunyai gelar minimal Magister;
   c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir.

(5) Persyaratan Pembimbing Kedua:
   a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;

b. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir.

(6) Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi menugaskan dosen Pembimbing untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan.

(7) Penugasan dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

(8) Untuk menjamin mutu bimbingan maka beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

(9) Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi dapat mengusulkan penggantian dosen Pembimbing.

(10) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau Sistem Informasi Akademik (SIAK-NG).

BAB IX
EVALUASI TUGAS AKHIR

Pasal 24

(1) Evaluasi Tugas Akhir merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.

(2) Evaluasi Tugas Akhir dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tugas akhir atau bentuk evaluasi lain.

(3) Panitia Ujian Tugas Akhir terdiri dari Pembimbing dan Penguji yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa, dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

(4) Dalam keadaan khusus dapat diundang Penguji yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki keahlian dalam bidang terkait.

(5) Ujian Tugas Akhir dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari Penguji.

(6) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi dan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu presentasi oleh mahasiswa dan tanya jawab dengan waktu maksimal 100 (seratus) menit.

(7) Prosedur Evaluasi Tugas Akhir dalam bentuk evaluasi lain ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

(8) Panitia Evaluasi Tugas Akhir diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB X
TRANSFER KREDIT

Pasal 25

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi.

(2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
   a. Program pertukaran mahasiswa;
   b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik pada Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas; atau
   c. Program lain yang diakui Universitas.

(3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
   a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;

b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan kredit mata kuliah terkait dapat ditransfer sebagai mata kuliah pilihan;
c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
e. Menjadi kebijakan setiap program studi untuk mengakui/recognition.

(4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Sarjana adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.

(5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB XI
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 26

(1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.

(2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang bekerjasama dengan Universitas.

(3) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS).

(4) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.

(5) Isian Rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.

(6) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.

(7) Mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 27

(1) Kalender Akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Program Studi dan Sivitas akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan setidaknya memuat:
   a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
   b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
   c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
   d. Periode perkuliahan;
   e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
   f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
   g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 28

(1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum.

(2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
   a. Nama mata kuliah dan kelas;
   b. Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, paralel, ekstensi dan internasional;
   c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
   d. Hari dan jam kuliah;

e. Tempat/ruang kuliah;

f. Dosen pengajar;

g. Bahasa pengantar.

(3) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas.

(4) Mata kuliah berstatus Mata Kuliah Spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi, jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

Pasal 29

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

a. Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;

b. Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik;

c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;

d. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;

e. Kuliah di Luar Universitas yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) atau program lain yang diakui Universitas;

f. *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree*, *joint degre*, atau *linkage*;

g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Sarjana;

i. Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;

j. Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;

k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 30

(1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.

(2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Sarjana adalah dosen tetap yang bergelar minimal Magister.

(3) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:

a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;

b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;

c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;

d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

(4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh Wakil Dekan.

(5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 31

(1) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).

(2) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara daring (*on-line*) sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.

(3) Jumlah sks yang diperbolehkan diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif, tidak termasuk Semester Antara.

(4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Khusus Internasional pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 – 2,49	15
2,50 – 2,99	18
3,00 – 3,49	21
3,50 – 4,00	24

(5) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Kelas Ekstensi pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	SKS Maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 – 2,49	15
2,50 – 4,00	18

(6) Dalam kondisi mahasiswa terancam putus studi Wakil Dekan atas usulan dari Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil sks lebih dari jumlah maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5).

(7) Jumlah sks yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk Semester Antara mengikuti ketentuan yang berlaku tentang Semester Antara.

Pasal 32

(1) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:
   a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
   b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
   c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
   d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas yang disediakan.

(2) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.

(3) IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik dikirimkan ke Wakil Dekan untuk diputuskan lebih lanjut.

(4) Wakil Dekan dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas.

(5) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (4), Fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.

(6) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.

(7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.

(8) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*).

(9) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

Pasal 33

(1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik Tidak Aktif (Kosong) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
(2) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
(3) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.

Pasal 34

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
b. Memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
f. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku;
g. Membayar biaya pendidikan secara manual;
h. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;

i. Melapor kepada Wakil Dekan untuk mengisi IRS.

BAB XII
EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 35

(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum.

(2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.

(3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.

(4) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar yaitu:

a. Kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan

b. Keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.

(5) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan.

(6) Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir.

(7) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas.

Pasal 36

(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;

(2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E;

(3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C;

(4) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 37

(1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.

(2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B.

(3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian.

(4) Revisi terhadap nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:

a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan akademik dalam mengikuti mata kuliah, nilai direvisi menjadi E;

b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester yang menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah, nilai direvisi menjadi T.

(5) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan secara tertulis;

b. Wakil Dekan menolak atau menyetujui usulan revisi nilai;

c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;

d. Wakil Dekan melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.

(6) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya.

(7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 38

(1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan tugas akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK.

(2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.

(3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.

(4) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.

(5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.

(6) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 39

(1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.

(2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.

(4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.

(5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.

BAB XIII
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 40

(1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), Pembimbing Akademik, Fakultas, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai Huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.

(3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah yaitu yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas.

Pasal 41

(1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri.

(2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam Riwayat Akademik.

(3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa.

(4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa.

(5) Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan Fakultas.

Pasal 42

(1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;

(2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus;

(3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik;

(4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

(5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik;

(6) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 43

(1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.

(2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor Mahasiswa, nomor Ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah.

(3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan.

(4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.

(5) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.

(6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.

(7) Dekan/Wakil Dekan/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah.

(8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIV
CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 44

(1) Cuti akademik yaitu masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.

(2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.

(3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.

(4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 45

(1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan.

(2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.

(3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi urusan Keuangan dan Administrasi Umum.

(4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 46

(1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas.

(2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan, operator Sistem Informasi Akademik (SIAK-NG) Fakultas wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir.

(3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi.

(4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi mahasiswa Tidak Aktif (Kosong).

(5) Dalam hal yang disebutkan pada ayat (4), apabila pemohon tetap ingin melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir pemohon dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.

(6) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 47

(1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memeroleh status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas*.

(2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.

(3) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:

a. Program Pertukaran Mahasiswa;
b. Program Kelas Khusus Internasional;
c. Program *Sandwich*;
d. Program *Joint Degree*;
e. Program *Double Degree*
f. Program lain yang diakui Universitas.

(4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 34 ayat (2).

(5) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan.

(6) Masa studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

BAB XV
PUTUS STUDI

Pasal 48

Mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Khusus Internasional dinyatakan putus studi apabila:

a. pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
b. pada evaluasi hasil belajar 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) sks dengan nilai minimal C;
c. pada evaluasi hasil belajar 6 (enam) semester pertama tidak memeroleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;
d. pada evaluasi hasil belajar 8 (delapan) semester tidak memeroleh minimal 96 (Sembilan puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
e. pada evaluasi hasil belajar 10 (sepuluh) semester tidak memeroleh minimal 120 (seratus dua puluh) sks dengan nilai minimal C;
f. pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
g. apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memeroleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

Pasal 49

Mahasiswa Kelas Ekstensi dinyatakan putus studi apabila:

a. pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memeroleh minimal 18 SKS dengan nilai minimal C;
b. pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memeroleh minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dengan nilai minimal C;

c. pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak memeroleh minimal 54 (lima puluh empat) SKS dengan nilai minimal C;
d. pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memeroleh minimal 72 (tujuh puluh dua) SKS dengan nilai minimal C;
e. pada evaluasi 10 (sepuluh) semester tidak memeroleh minimal 90 (sembilan puluh) SKS dengan nilai minimal C;
f. pada evaluasi 12 (dua belas) semester tidak memeroleh minimal 108 (seratus delapan) SKS dengan nilai minimal C;
g. pada evaluasi 14 (empat belas) semester tidak memeroleh minimal 126 (seratus dua puluh enam) SKS dengan nilai mimal C;
h. pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
i. apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memeroleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

Pasal 50

Selain ketentuan putus studi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 tersebut di atas, mahasiswa Program Sarjana dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

a. Bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3);
b. Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
c. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
d. Dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 51

(1) Mahasiswa Program Sarjana yang putus studi sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 di atas, diajukan oleh kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.

(2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang putus studi.

BAB XVI
KELULUSAN

Pasal 52

(1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan.

(2) Rapat penetapan kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik.

(3) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;

b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;

c. Menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;

d. Telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

(4) Kelulusan setelah menyelesaikan Program Sarjana dapat diberikan tanpa atau dengan Predikat yang terdiri atas:

a. Memuaskan;

b. Sangat memuaskan;

c. *Cum Laude.*

(5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Sarjana yaitu:

a. 2,76 – 3,00 = memuaskan

b. 3,01 – 3,50 = sangat memuaskan

d. 3,51 – 4,00 = *Cum Laude.*

(6) Predikat kelulusan *Cum Laude* dapat diberikan kepada lulusan Program Sarjana yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya 8 (delapan) semester dengan IPK minimal 3,51 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah.

(7) Predikat kelulusan *Cum Laude* kepada lulusan Program Sarjana yang mengikuti program Mayor Ganda yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) semester dengan IPK minimal 3,51 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah

(8) Apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6) maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

(9) Dalam hal mahasiswa memeroleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi fakultas.

BAB XVII
PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 53

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Sarjana pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana yang mulai terdaftar pada Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya.

(2) Peraturan Rektor ini berlaku penuh setelah masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 55

(1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2020
Rektor,

Prof. Ari Kuncoro,S.E., M.A., Ph.D
NIP196201281988111001